



**IMPLEMENTASI YURIDIS PELANGGARAN DISIPLIN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2  
TAHUN 2003 (STUDI DI POLDA NTB)**

*JURIDICAL IMPLEMENTATION OF DISCIPLINE VIOLATIONS  
COMMITTED BY POLICE MEMBERS BASED ON GOVERNMENT  
REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 2 OF 2003  
(STUDY AT NTB POLDA)*

**Muhammad Rachmad**

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat

E-mail: rachmadmuh4@gmail.com

**Ary Wahyudi**

Universitas Islam Al-Azhar Mataram

E-mail: aryw3274@gmail.com

**Fathur Rauzi**

Universitas Islam Al-Azhar Mataram

E-mail: fathurrauzidoktor@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini berjudul Implementasi Yuridis Pelanggaran Disiplin yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian (Studi di Polda NTB). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi yuridis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian di Polda NTB. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis metode penelitian yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sementara analisa data menggunakan analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Pengaturan yuridis pelanggaran disiplin anggota polri dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 diatur dengan menjelaskan kewajiban dan larangan bagi anggota polri, dimana kewajiban dan larangan tersebut memuat dua aspek, yaitu kewajiban dan larangan dalam memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dan kewajiban larangan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota polri. Peraturan Pemerintah tersebut selanjutnya mengatur mengenai sanksi yang terdiri dari sanksi tindakan disiplin dan hukuman disiplin. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 juga mengatur dengan jelas penyelesaian pelanggaran disiplin, mulai dari pengaturan mengenai pejabat yang berwenang, hingga mengenai tahapan-tahapan dalam menyelesaikan pelanggaran disiplin. Sedangkan implementasi yuridis pelanggaran disiplin yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dilakukan dengan mengatur disiplin anggota polri melalui tindakan berupa; teguran tertulis, Penundaan mengikuti pendidikan, Penundaan kenaikan gaji, Penundaan kenaikan pangkat, Mutasi yang bersifat demosi, Pembebasan dari jabatan, dan Penempatan dalam tempat khusus. Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Penjatuhan hukuman diputuskan dalam sidang disiplin. Penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan Disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ansum.

**Kata Kunci : Implementasi Yuridis, Pelanggaran Disiplin, Anggota Polri**

## Abstract

*This research is entitled Juridical Implementation of Disciplinary Violations Committed by Police Members Based on Republic of Indonesia Government Regulation Number 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Police Members (Study at the NTB Regional Police). This research aims to analyze the legal regulation and implementation of disciplinary violations committed by members of the National Police based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Police Members in the NTB Regional Police. The research method used in this research is a juridical-empirical research method with data collection techniques through interviews and documentation. Meanwhile, data analysis uses qualitative analysis. Based on research results, the juridical regulation of disciplinary violations of members of the Indonesian National Police in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2003 is regulated by explaining the obligations and prohibitions for members of the Indonesian National Police, where these obligations and prohibitions contain two aspects, namely obligations and prohibitions in maintaining state and social life, and obligations. prohibitions on carrying out their duties as members of the National Police. The Government Regulation further regulates sanctions consisting of disciplinary action sanctions and disciplinary penalties. Republic of Indonesia Government Regulation Number 2 of 2003 also clearly regulates the resolution of disciplinary violations, starting from regulations regarding authorized officials, to the stages in resolving disciplinary violations. Meanwhile, the juridical implementation of disciplinary violations based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2003 is carried out by regulating the discipline of members of the National Police through actions in the form of; written warning, Postponement of education, Postponement of salary increase, Postponement of promotion, Mutation in the nature of demotion, Release from position, and Placement in a special place. The imposition of disciplinary action is carried out immediately and immediately when a disciplinary violation is discovered by a member of the National Police. Punishment is decided in a disciplinary hearing. Determining the resolution of violations of the Disciplinary Regulations through a disciplinary hearing is the authority of Ankum.*

**Keywords:** *Juridical Implementation, Disciplinary Violations, Police Members*

## A. PENDAHULUAN

Kepolisian Republik Indonesia sebagai bagian dari lembaga penegak hukum telah berupaya berkontribusi menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan kewajibannya juga menciptakan rasa percaya di dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Dalam rangka menciptakan anggota Polri yang bersih dari perbuatan tercela, seorang anggota Polri memiliki pedoman bersifat mengikat yang wajib untuk ditaati yang dikenal dengan Peraturan Disiplin Anggota Polri yang diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri. Dengan adanya peraturan disiplin ini, diharapkan akan menumbuhkan kinerja anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat maupun pengamanan,<sup>2</sup> sebagaimana bunyi pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

<sup>1</sup> Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2006, hlm. 3.

<sup>2</sup> Abdussalam HR. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta, Restu Agung, 2009, h. 47.

Walaupun peraturan disiplin bagi anggota Polri telah lama diberlakukan, namun saat ini masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Polri. Dalam melaksanakan tugas ataupun diluar tugas, banyak anggota Polri yang menyalahgunakan kekuasaan maupun kewenangannya dan melakukan tindak pidana. Data pelanggaran anggota polri sepanjang tahun 2020 adalah sebanyak 6.409 pelanggaran, dan menurun menjadi 2.644 pelanggaran di tahun 2021. Adapun jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh Anggota Polri adalah pelanggaran disiplin, yakni sebanyak 3.304 pelanggaran disiplin di tahun 2020, dan menurun menjadi 1.694 pelanggaran di tahun 2021. Adapun jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Polri ialah menurunkan kehormatan dan martabat negara sebanyak 807 kasus, meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan 283 kasus, menghindari tanggung jawab dinas 258 kasus, menghambat kelancaran tugas dinas 128 kasus, pungutan liar (pungli) 38 kasus, dan pelanggaran lain 179 kasus. Tercatat selama tahun 2018, kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Polda NTB adalah sebanyak 322 kasus pelanggaran, sementara di tahun 2019 kasus pelanggaran menurun menjadi 158 kasus pelanggaran. Walaupun mengalami penurunan, namun penegakan disiplin dan kode etik Polri sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegak hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti Pengaturan Yuridis Pelanggaran Disiplin Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dan “Implementasi Yuridis Pelanggaran Disiplin yang Dilakukan oleh Anggota Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian (Studi di Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat)”.

## B. METODE

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum yuridis-empiris. penelitian yuridis atau penelitian hukum normatif adalah proses penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka,<sup>3</sup> sedangkan Penelitian hukum empiris (*non doctrinal*) ialah metode penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum dengan artian nyata serta meneliti bagaimana hukum bekerja disuatu masyarakat. Hukum secara empiris merupakan gejala masyarakat disuatu pihak yang dapat dipelajari sebagai suatu variable penyebab (*independent variable*) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan masyarakat.<sup>4</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji rumusan masalah dan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memaparkannya secara detail kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan. Jenis pendekatan yang digunakan terdiri dari 3 (tiga), yaitu: pertama, pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum

<sup>3</sup> Muhaimin, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45.

<sup>4</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimestris*, Ghalia Indonesia, Semarang, hlm. 34.

yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. *Kedua*, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah suatu pendekatan dengan menelaah konsep atau bahan-bahan yang berkaitan dengan konsep pengaturan Implementasi Yuridis Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia. *Ketiga*, Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses pencarian dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>5</sup>

### C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pengaturan Yuridis Pelanggaran Disiplin Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003

Pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengikat untuk semua anggota kepolisian, berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 mengenai Disiplin Anggota Polri. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pembinaan, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, pelanggaran disiplin pada peraturan ini meliputi ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian yang melanggar peraturan disiplin, dimana disiplin sendiri merupakan ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Adapun sanksi - sanksi bagi anggota polri yang melanggar aturan disiplin selanjutnya diatur dalam pasal 7 (tujuh), dimana sanksi ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu sanksi berupa tindakan disiplin, dan/atau sanksi berupa hukuman disiplin. Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota polri, dan tindakan ini tidak menghapus kewenangan hukum untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Sedangkan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota polri melalui Sidang Disiplin. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 lebih lanjut memaparkan bentuk-bentuk dari hukuman disiplin bagi anggota polri, yang terdiri dari: (1) teguran tertulis; (2) penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; (3) penundaan kenaikan gaji berkala; (4) penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; (5) mutasi yang bersifat demosi; (6) pembebasan dari jabatan; (7) penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

---

5 Sugiyono, 2019, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 230.

Berdasarkan sanksi di atas, selanjutnya disimpulkan bahwa pelanggaran disiplin anggota polri dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pelanggaran disiplin ringan dan pelanggaran disiplin berat. Pelanggaran disiplin ringan berupa ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin. Dimana pelanggaran tersebut sifatnya ringan tidak mencemarkan nama baik institusi. Misalnya: anggota tidak menggunakan seragam sesuai ketentuan, terlambat apel, tidak punya surat data pribadi KTP SIM STNK, Surat Senjata bagi yang memegang senpi, tidak hormat pada senior, keluar kantor tanpa izin, dan lain-lain. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana, hal-hal yang perlu diingat adalah; penjatuhan hukuman disiplin gugur jika anggota yang melakukan pelanggaran meninggal dunia, sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter.

Dalam Penyelesaian Pelanggaran dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Polri dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin tersebut dilakukan oleh Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin yang menjadi kewenangan dari atasan yang berhak menghukum. Pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin di dasarkan atas laporan masyarakat, tertangkap tangan, atau temuan oleh petugas.

Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah atasan langsung, atasan tidak langsung atau anggota Provos Polri. Provos adalah satuan fungsi pada Polri yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib anggota Polri.

Penyelesaian pelanggaran disiplin bersifat tetap dan melekat pada atasan yang berhak menghukum (Ankum). Ankum berwenang memerintahkan Provos dan atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin oleh anggota Polri. Berdasarkan pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dan pasal 33 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri dilaksanakan melalui tahapan:

1. Laporan atau Pengaduan

Setiap orang baik lisan maupun tertulis dapat melakukan laporan atau pengaduan kepada petugas yang berwenang terkait adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Anggota Polri dan Petugas Polri pada fungsi Profesi dan Pengamanan Polri yang dituangkan dalam bentuk Laporan Polisi. Laporan Polisi yang diterima, ditindaklanjuti oleh petugas Provos Polri dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor/Saksi berdasarkan surat perintah, sedangkan dalam hal tertangkap tangan melakukan pelanggaran disiplin, Provos Polri dapat langsung melakukan penindakan dan pemeriksaan terhadap pelaku tanpa surat perintah.

2. Pemeriksaan Pendahuluan

Adanya laporan dan atau temuan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dilakukan pemeriksaan pendahuluan, meliputi: (1) pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli, Terduga pelanggar dan barang bukti serta administrasi terkait yang disusun dalam bentuk Daftar Pemeriksaan

Pendahuluan Pelanggaran Disiplin (DP3D), (2) Pelimpahan berkas DP3D kepada Ankum yang oleh Satuan Fungsi Provos Polri kepada Ankum untuk dilaksanakan sidang disiplin, dan setelah menerima DP3D, Ankum wajib meminta pendapat dan saran hukum dari Satuan Fungsi Hukum Polri, dan (3) Apabila pendapat dan saran hukum tidak diberikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Ankum dapat melaksanakan sidang tanpa pendapat dan saran hukum.

### 3. Pemeriksaan di Depan Sidang Disiplin

Dalam penyelenggaraan sidang, proses persidangan disiplin dilakukan melalui tahapan-tahapan (1) persiapan sidang, (2) pelaksanaan sidang, dan (3) pelaksanaan putusan sidang.

### 4. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin oleh Pimpinan Sidang Disiplin setelah mendengarkan dan/atau memperhatikan keterangan (1) Saksi, (2) Ahli, (3) petunjuk, dan (3) Terduga pelanggar. Bentuk hukuman disiplin yang dapat berupa Teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan, dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (duapuluh satu) hari.

### 5. Pelaksanaan Hukuman

Pelaksanaan hukuman disiplin berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Ankum atau Atasan Ankum dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

## 2. Implementasi Yuridis Pelanggaran Disiplin Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 di Polda NTB

Berdasarkan hasil penelitian di Polda NTB, selama periode tahun 2018-2022 terdapat beberapa kasus pelanggaran disiplin, sebagaimana diuraikan tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Pelanggaran Disiplin Anggota Polri di Polda NTB

| No.          | Tahun | Jumlah Kasus |
|--------------|-------|--------------|
| 1.           | 2018  | 322          |
| 2.           | 2019  | 158          |
| 3.           | 2020  | 182          |
| 4.           | 2021  | 116          |
| 5.           | 2022  | 45           |
| <b>Total</b> |       | <b>823</b>   |

Sumber: Polda NTB, 2022.

Terhadap kasus yang terjadi di kesatuan Polda NTB tersebut, kasus pelanggaran disiplin diselesaikan menurut cara dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 berupa tindakan disiplin dan atau hukuman disiplin. Berdasarkan data hasil penelitian, dapat diketahui penegakan disiplin Polri di Polda NTB tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jenis Pelanggaran Disiplin Anggota Polri di Polda NTB Tahun 2022

| No           | Jenis Pelanggaran Disiplin             | Jumlah    |
|--------------|----------------------------------------|-----------|
| 1.           | Tidak profesional dan prosedural       | 16        |
| 2.           | Hubungan badan di luar nikah           | 3         |
| 3.           | Selingkuh                              | 4         |
| 4.           | Menikah tanpa izin                     | -         |
| 5.           | KDRT                                   | 1         |
| 6.           | Pidana Narkoba                         | 7         |
| 7.           | Pidana Pencurian                       | 1         |
| 8.           | Pidana Penggelapan                     | -         |
| 9.           | Penyalahgunaan Wewenang                | 1         |
| 10.          | Disersi                                | 1         |
| 11.          | Pungli                                 | 3         |
| 12.          | Pelanggaran disiplin lebih dari 3 kali | -         |
| 13.          | Penyalahgunaan Narkoba                 | 4         |
| 14.          | Aniaya                                 | 2         |
| 15.          | Penipuan                               | -         |
| 16.          | Menurunkan Citra Polri                 | 2         |
| <b>Total</b> |                                        | <b>45</b> |

Sumber: Polda NTB, 2022.

Data di atas menunjukkan bahwa pelanggaran disiplin anggota polri di Polda NTB masih cukup tinggi. Padahal, apabila dilihat data pelanggaran disiplin anggota polri di NTB sudah menunjukkan adanya sanksi atas pelanggaran tersebut. Sebagaimana ditunjukkan oleh data pelanggaran disiplin dan sanksi Anggota Polri pada Semester II (Juli-Desember) tahun 2022 di bawah ini:

Tabel 4.3 Data Kasus Pelanggaran Disiplin Anggota Polri Daerah NTB Juli-Desember (Semester II) Tahun 2022

| NO | NAMA                                        | URAIAN KASUS                                                                                                                                                                                                                                                       | HUKUMAN                                                         |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. | SUWANDI<br>YUSUF/<br>BRIPDA/911<br>10299    | Menurunkan citra, harkat dan martabat Polri sesuai pasal 3 huruf a pasal 5 huruf g PPRI no. 2 tahun 2003                                                                                                                                                           | - Tunda dik 1 tahun.<br>- Tunda UKP 1 tahun<br>- Patsus 21 hari |
| 2. | SAMSURI/<br>AIPTU                           | Menurunkan citra, harkat dan martabat Polri sesuai pasal 3 huruf a pasal 5 huruf g PPRI no. 2 tahun 2003                                                                                                                                                           | - Patsus 7 Hari                                                 |
| 3. | SOFYAN<br>ADI PUTRA<br>BRIPKA /<br>82090453 | Melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara melakukan pemukulan terhadap istrinya sdri IKA YUNIANSAH sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f dan g, serta pasal 5 huruf a sesuai PPRI nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan disiplin Anggota Polri | - Patsus 7 hari<br>- Tunda dik 1 tahun.                         |

|    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | ISMAIL<br>AFANDI<br>BRIPKA /<br>83120480               | Berdasarkan hasil tes urine, yang bersangkutan positif menggunakan atau memakai Narkotika golongan 1 jenis Shabu ( amphetamine dan Metamphetamine), atas perbuatan terperiksa tersebut telah melanggar ketentuan pasal 3 huruf g dan pasal 5 huruf a PP RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Polri | - Tunda dik 1 tahun<br>- Tunda UKG 1 tahun<br>- Patusus 21 hari                              |
| 5. | MOHAM-<br>MAD<br>IQBAL, SE<br>BRIPKA /<br>81031292     | Berdasarkan hasil tes urine, yang bersangkutan positif menggunakan atau memakai Narkotika golongan 1 jenis Shabu ( amphetamine dan Metamphetamine), atas perbuatan terperiksa tersebut telah melanggar ketentuan pasal 3 huruf g dan pasal 5 huruf a PP RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Polri | - Tunda dik 1 tahun<br>- Tunda UKG 1 tahun<br>- Patusus 21 hari                              |
| 6. | IDA BA-<br>GUS KETUT<br>SAMUDRA<br>AIPTU /<br>74020303 | Melakukan pungutan tidak sah (pungli) yang di lakukan oleh yang bersangkutan terhadap pelayanan pembuatan Surat kehilangan sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf a dan pasal 6 huruf q dan huruf w PP RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.                                                 | - Tunda dik 1 tahun<br>- Mutasi demosi<br>- Pembebasan dari jabatan.                         |
| 7. | DIAN<br>KRISWAN-<br>TONO/<br>BRIPKA /<br>81120789      | Tidak masuk kantor secara tidak berturut – turut selama 20 hari bulan November 2022 Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, huruf g dan pasal 4 huruf d, huruf f, huruf I dan huruf m serta pasal 6 huruf c PP RI nomor 2 tahun 2013 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.                                     | - Tunda Dik 1 Th<br>- Tunda UKG Berka-<br>la 1 Tahun<br>- Mutasi demosi<br>- Patusus 28 hari |
| 8. | SYAIFUL<br>BAHRI /<br>BRIPKA /<br>79051135             | Tidak masuk kantor secara tidak berturut – turut selama 14 hari bulan Oktober 2022 dan 15 hari pada bulan November 2022 Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, huruf g dan pasal 4 huruf d, huruf f, huruf I dan huruf m serta pasal 6 huruf c PP RI nomor 2 tahun 2013 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. | - Tunda Dik 1 Tahun<br>- Tunda UKGB 1 Tahun<br>- Patusus 21 Hari                             |
| 9. | BUDHI DE-<br>WANTORO<br>/ BRIPKA /<br>83050379         | Berdasarkan tes Urine yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pukul 12.30 wita positif mengandung zat amphetamine sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g dan pasal 5 huruf a PP RI nomor 2 tahun 2013 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.                                                   | - Tunda dik 1 Tahun<br>- Patusus 21 hari                                                     |

|     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | JOKHAN<br>WAHYUDI<br>/ BRIPKA /<br>83010656         | Berdasarkan tes Urine yang dilakukan pada hari selasa tanggal 29 november 2016 pukul 11.30 wita positif mengandung zat amphetamine sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g dan pasal 5 huruf a PP RI nomor 2 tahun 2013 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. | - Tunda dik 1 tahun<br>- Patusus 21 hari                                                   |
| 11. | UMAR<br>SURYADI-<br>MAN /<br>BRIGADIR /<br>84020554 | Berdasarkan tes Urine yang dilakukan pada hari selasa tanggal 30 november 2022 pukul 11.30 wita positif mengandung zat amphetamine sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g dan pasal 5 huruf a PP RI nomor 2 tahun 2013 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. | - Tunda dik 1 tahun<br>- Tunda UKG berkala 1 tahun<br>- Mutasi demosi<br>- Patusus 21 hari |

**Sumber: Polda NTB, 2022.**

Berdasarkan deskripsi disiplin anggota Polda NTB di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya sanksi serta hukuman yang diberikan maka disiplin anggota Polda dianggap baik karena akan memberikan efek jera terhadap pelanggar dan juga merupakan terapi mental bagi anggota sebagai sarana pembinaan dan pelajaran serta pembelajaran bagi anggota yang lain sehingga sesudah bebas dari hukuman atau sanksi mereka dapat menyadari kekeliruan mereka selama ini, sedangkan disiplin di Polda NTB cukup baik, sebagai anggota Polri di Polda pada dasarnya kurang menyadari akan pekerjaan mereka serta tidak mentaati hukum dan sanksi yang diterapkan oleh pimpinan Kapolda sehingga dengan mudah bagi mereka untuk melakukan pelanggaran disiplin yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan tidak profesional serta kurang memiliki tanggungjawab terhadap institusi mereka sebagai anggota Polri, disiplin Polda NTB cukup baik, bahwa penegakan disiplin yang diterapkan di Polda tersebut kurang mendapat respon dari para anggota karena kurangnya pengawasan serta bimbingan dan arahan dari para pimpinan selain itu juga karena tuntutan ekonomi yang mendesak sehingga mereka tidak mempedulikan sanksi dan hukuman yang diberikan sehingga pelanggaran disiplin sering terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Kabid Propam Polda NTB ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka pelanggaran disiplin di atas, yaitu:<sup>6</sup> (1) Terpengaruh ajakan teman. Penyebab pelanggar disiplin anggota kepolisian bahwa ia melakukan perbuatan yang melanggar disiplin anggota kepolisian dikarenakan melihat teman-temannya yang menikmati kegiatan sehingga lambat laun mengikuti kegiatan tersebut serta adanya teman di lingkungannya yang mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut, (2) Anggapan bahwa polisi sebagai manusia memiliki kehendak bebas. Bahwa para pelanggar melakukan perbuatannya itu disebabkan salah satunya yaitu kebebasan dari pelanggar untuk bertindak sebagai manusia. Pelanggar meyakini perbuatannya menuruti kesenangan,

6 Wawancara dengan Kombes Pol Awan Hariono, tanggal 20 November 2022 di Kantor Polda NTB.

kebahagiaan, dan ingin mencari kebebasan, (3) Merasa mendapatkan pendapatan yang kurang sebagai polisi. Melakukan perbuatan karena himpitan ekonomi keluarga. Bahwa seseorang yang melakukan perbuatanyang tidak sesuai dengan aturan disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak sama, (4) Kebutuhan Biologis Tidak Terpenuhi. Para pelanggar disiplin melakukan pelanggaran disiplin karena tidak terpenuhinya kebutuhan biologis. Mereka melakukan perbuatan yang melanggar tersebut disebabkan lingkungan yang mendukung dan pasangan tak dapat memenuhi kebutuhan biologis, (5) Tidak Disiplin Dalam Menjalankan Tugas. Tidak fokus atau lalai dalam bertugas sebagai anggota kepolisian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh penjelasan bahwa guna memberi efek jera serta meningkatkan efektivitas penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin bagi anggota Polri adalah dengan mempertegas serta memperberat sanksi hukuman disiplinnya, karena undang-undang atau aturan hukum merupakan pedoman, pegangan serta titik awal dari proses penegakan hukum yang tujuannya adalah agar aturan hukum tersebut mempunyai dampak positif haruslah mencakup beberapa asas seperti tidak berlaku surut, undang-undang yang dibuat penguasa lebih tinggi berkedudukan lebih tinggi, aturan hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan yang bersifat umum, aturan hukum yang berlaku belakangan membatalkan yang terdahulu, aturan hukum tidak dapat diganggu gugat dan aturan hukum merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan. Namun, sesungguhnya walaupun upaya penegakan disiplin Kepolisian memang sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri, tetapi sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengaturan yuridis pelanggaran disiplin anggota polri dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 diatur dengan menjelaskan kewajiban dan larangan bagi anggota polri, dimana kewajiban dan larangan tersebut memuat dua aspek, yaitu kewajiban dan larangan dalam memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dan kewajiban larangan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota polri. PP tersebut selanjutnya mengatur mengenai sanksi yang terdiri dari sanksi tindakan disiplin dan hukuman disiplin. PP Nomor 2 Tahun 2003 juga mengatur dengan jelas penyelesaian pelanggaran disiplin, mulai dari pengaturan mengenai pejabat yang berwenang, hingga mengenai tahapan-tahapan dalam menyelesaikan pelanggaran disiplin, (2) Implementasi yuridis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian di Polda NTB dilakukan dengan mengatur disiplin para anggota polri melalui tindakan berupa; teguran tertulis, Penundaan mengikuti pendidikan, Penundaan kenaikan gaji, Penundaan kenaikan pangkat, Mutasi yang

bersifat demosi, Pembebasan dari jabatan, dan Penempatan dalam tempat khusus. Penjatuhan tindakan disiplin sebagaimana di atas, dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan Disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ansum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussalam HR. (2009). *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung. Jakarta.
- Diantha, I Made Pase. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. Gadjah Mada University. Yogyakarta.
- Hasibuan, M. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Muchti, Fajar., dan Yulianto Achmad. (2009). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Muhaimin. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Raharjo, Satjipto. (2008). *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*. Banyumedia. Malang.
- Raharjo, Satjipto. (2015). *Ilmu Hukum*. Citra Adtya Bakti. Bandung.
- Reksodiprojo, Marjono . (2000). *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Keadilan Hukum*. Ghalia. Jakarta.
- Sadjijono. (2006). *Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi)*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- Setiawan, Guntur. (2014). *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Perss. Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimestris, cet.4.*, Ghalia Indonesia. Semarang.
- Suardita, I Ketut. (2017). *Makalah: Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*. Universitas Udayana. Denpasar.
- Sudjiono. (2005). *Mengenal Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*. LAKbang Widiatama. Surabaya.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Supriadi, (2006). *Etika dan tanggung jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Grafika. Palu.
- Suteki, Galang Taufani,. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Rajawali Press. Depok.

Usman, Nurdin. (2012). *Konteks Implementasi*. Grasindo. Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul. (2012). *Implementasi Kebijakanaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.

### **Jurnal**

Dewanto, R.D.K. (2018). Penegakan hukum terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Wilayah Hukum Sidoarjo. *Jurnal Sosiologi Dialektika*. Volume 13 (2):83-92.

Lestari, AW & Firdausi F. (2016). *Pelaksanaan Sistem Reward dan Punishment di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai (Studi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN, Kudus)*. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 6(1).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Sekretariat Negara, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekretariat Negara, Jakarta.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekretariat Negara, Jakarta.

### **Internet**

Anonim, (2021). Propam Catat Deretan Pelanggaran Polisi dari Narkoba sampai Pencabulan. Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1524218/propam-catat-deretan-pelanggaran-polisi-dari-narkoba-sampai-pencabulan>, pada tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 03.03 WITA.